



PUTUSAN

Nomor 0060/PdtLG/2016/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Vivi Margitasari binti Asikin, SM.HK, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honor TK Negeri Pembina Kecamatan Kilo, tempat kediaman di Dusun Kramat, RT.002, RW. 002, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Irwan bin Arifin, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Sambi Tangga, RT.009, RW. 004, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Hal. 1 Putusan Nomor 0060/PdtLG/2016/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.DP., tanggal 14 Januari 2016, dengan mengemukakan dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada 22 Oktober 2012 di Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu nomor 108/06/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Kramat, di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama : Muhammad Tegar (L) umur 2 tahun 8 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 2 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat dan anaknya tersebut, dan justru Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi denga wanita lain, orang Simpasai, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Hal. 2 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Irwan bin Arifin) terhadap Penggugat (Vivi Margitasari binti Asikin, SM.HK);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 108/06/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Asikin bin Muhammad**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS. pada SMP. 1 Kilo, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT.002, RW.002, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Desa Kramat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Kramat ;
 - Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah

Hal. 4 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.DP



dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Andi Gunawan bin Ikraman**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT.002, RW.002, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran diantara

Hal. 5 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.DP



keduanya;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal bersama atau tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2015 ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang telah diajukannya, Penggugat tanpa ada tanggapan melainkan telah mengakui keterangan yang disampaikan oleh saksi ;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara dimaksud;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 Putusan Nomor 0060/PdL.G/2016/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat (verstek) hal mana sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan dalil gugatan Penggugat merupakan fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.DP



Menimbang, bahwa keterlibatan dari kedua orang saksi dipersidangan pada dasarnya menerangkan adanya keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama merupakan keterangan yang relevan atau bersesuaian, sehingga dengan demikian terhadap keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Kramat, di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : Muhammad Tegar (L) umur 2 tahun 8 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat dan anaknya tersebut, dan justru Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain orang Simpasai, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;

Hal. 8 Putusan Nomor 0060/Pd.L.G/2016/PA.DP



4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya saat ini tidak hidup bersama lagi atau telah berpisah tempat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

Hal. 9 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 10 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.DP



diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**IRWAN Bin ARIFIN**) terhadap Penggugat (**VIVI MARGITASARI** *Binti ASIKIN, SM.HK.*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jamil, S.Ag. dan Jamaludin Muhamad, S.HI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari


Hal. 11 Putusan Nomor 0060/PdL.G/2016/PA.DP




Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6
Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Fathurrahim, SH. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat




Ketua Majelis


Drs. MUHIDIN, MH.

Hakim Anggota


MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota


JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI, MH.

Panitera Pengganti


MOHAMMAD FATHURRAHIM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)